



P E N E T A P A N

Nomor 3723/Pdt.G/2023/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

AGUS GUSTIAWAN BIN PEPEN SUPENDI, NIK 3210221808010022, tempat dan tanggal lahir MAJALENGKA, 18 Agustus 2001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta (Sopir), bertempat tinggal di Blok Legok RT. 002 RW. 004 Desa Sangiang Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Ripan Nurdianto, S.H. dan kawan, Advokat, berkantor di Jln. Siliwangi km 7 Rt 001 Rw 001 Desa Karyamukti Kec. Panyingkiran Kab. Majalengka berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka nomor 2621/ADV/XI/2023/PA.Mjl tanggal 23 November 2023;
Pemohon;

Lawan

RANI NURAENI BINTI NANA, NIK 3210045803030001, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 18 Maret 2003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Blok Cisampih RT. 002 RW. 001 Desa Sukaperna Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 November

Hal. 1 dari 6 hal Putusan Nomor 3723/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 3723/Pdt.G/2023/PA.Mjl, tanggal 23 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Masehi di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 041/041/I/2021, dengan status Jejak dan Perawan;
2. Bahwa setelah menikah tersebut, Pemohon dan Termohon terakhir kali membina Rumah Tangga di rumah orang tua Termohon beralamat di Blok Cisampih RT. 002 RW. 001 Desa Sukaperna Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka - Jawa Barat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul), dan telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama;
 - AFIFAH HILYA ARSYLAH, NIK: 3210225706210002, Tempat Tanggal Lahir, Majalengka 17 Juni 2021 / Umur 2 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Belum Sekolah, dan saat ini tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, yakni sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena:
 - Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, walaupun Pemohon sudah memberikan nafkah sesuai kemampuan Pemohon;
 - Termohon sudah tidak patuh kepada Pemohon (selalu membantah perkataan Pemohon);
5. Bahwa akibat pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2023 dimana Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Blok Legok RT. 002 RW. 004 Desa Sangiang Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka - Jawa Barat;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 3723/Pdt.G/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dengan bersabar dan selalu menasehati Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa pihak keluarga/orang tua kedua belah pihak juga telah berupaya merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga sakinah, mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin bagi Pemohon;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (AGUS GUSTIAWAN bin PEPEN SUPENDI) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (RANI NUR'AENI binti NANA) dihadapan sidang Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1A;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, Pemohon telah memberikan kuasa kepada: Ripan Nurdianto, S.H., Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 2621/ADV/XI/2023/PA.Mjl tanggal 23 November 2023;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 3723/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon/Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 3723/Pdt.G/2023/PA.Mjl tanggal 23 November 2023 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon baik secara principal maupun melalui Kuasa Hukumnya agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, dan Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya untuk bercerai dengan Termohon karena **Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali**;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak hadir di persidangan pada saat Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada: Ripan Nurdianto, S.H. dan kawan, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 05 Desember 2023, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon, apalagi Termohon tidak hadir pada saat Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara ini sehingga pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 3723/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari Termohon, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3723/Pdt.G/2023/PA.Mjl dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majalengka untuk mencabut perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh Usman, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Indrawisol, M.H. dan Drs. H. Epoy Rosmana, S.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Dedi Supriadi, S.Sy

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 3723/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon.

Ketua Majelis

Usman, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Indrawisol, M.H.

Drs. H. Epoy Rosmana, S.H.

Panitera Pengganti

Dedi Supriadi, S.Sy

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	:Rp 30.000,00
2. Proses	:Rp 60.000,00
3. Panggilan	:Rp 0,00
4. Materai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Dicatat disini:

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal
.....;

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 3723/Pdt.G/2023/PA.Mjl